

PAJAK REKLAME

2007

PERDA KOTA MAGELANG NO. 3, LD 2007/NO. 3 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-23

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PAJAK REKLAME.

- ABSTRAK :
- bahwa dengan adanya perubahan dan perkembangan dunia usaha dan situasi kondisi perekonomian di Kota Magelang maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame perlu ditinjau kembali;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2003;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2000 tentang, Pajak Daerah perlu diubah. Hal ini dikarenakan sebagai akibat semakin berkembangnya dunia usaha dan teknologi mengenai reklame. Sedangkan pengertian reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat umum yang izinnnya berlaku paling sedikit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun maupun yang sifatnya insidental yang dipasang atau disebarkan hanya untuk jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun, sehingga Pemerintah Kota Magelang perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame
 - Nama, objek, dan subjek pajak, Dasar pengenaan dan cara penghitungan pajak, Wilayah pemungutan pajak, Masa pajak saat pajak terutang dan surat pemberitahuan pajak, Tata cara perhitungan dan penetapan pajak, Tata cara pembayaran pajak, Tata cara penagihan pajak, Pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak, Tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, Keberatan dan banding, Pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Kadaluarsa, Penyidikan, Ketentuan pidana, Ketentuan penutup
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 9 Juli 2007.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 9 Juli 2007 Nomor 3.
 - Penjelasan : 3 hlm

